



P U T U S A N
NOMOR 20/PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Amri Abdi Bachtiar Putra, Tempat tanggal Lahir Jakarta, 08 Juli 1971,
Jenis Kelamin Laki Laki, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Komplek Bambu
Kuning Blok B22 No 3 RT 05 RW 01 Kelurahan
Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota
Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1. Salmah, S.H dan
2. Fandi Ahmad, S.H., Para Advokat dari
Kantor Hukum SALMAH & Rekan beralamat di
Perum Medio Raya B1 No 5 Kelurahan
Tembesi Kecamatan Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Oktober 2022, sebagai
Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Putra Batam yang beralamat di Komplek
Pertokoan Muka Kuning Indah Blok B2 No 06
Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota
Batam Kepulauan Riau, diwakili oleh Hartono
Tjuatja, selaku direktur, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada ADE TRINI
HARTATY, SH., MH., dan kawan-kawan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor
Advokat – Penasihat Hukum “ADE TRINI
HARTATY, S.H.,M.H.& PARTNERS”
beralamat di Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti No
: 4 Nagoya Kota Batam berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022,
sebagai **Terbanding** semula **Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Kepulauan Riau tanggal 20 Maret 2023 Nomor: 20/PDT/2023/PT TPG
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plh. Panitera
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti
untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara
tersebut tanggal 20 Maret 2023 Nomor: 20/PDT/2023/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 20 Maret 2023
Nomor: 20/PDT/2023/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Batam Nomor 318/Pdt.Bth/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2023
dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Batam Nomor 318/Pdt.Bth/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2023, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

– Menolak eksepsi Terlawan;

Dalam pokok perkara

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pdt.Bth/2022/PN Btm diucapkan pada tanggal 7 Februari 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Februari 2023 terhadap para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pdt.Bth/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Terlawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10.23.258/AKTA/PDT/2023/PN BTM tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam dan Permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Februari 2023 dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 6 Maret 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tertanggal 10 Maret 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Juru Sita Pengadilan Negeri Batam Telah Memanggil dan melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa milik Pelawan yang terletak di Komplek Bambu Kuning Blok B22 Nomor 4 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau dengan Seripikat Hak Guna Bangunan Nomor 03224 atas nama Pelawan dengan penetapan eksekusi Nomor 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022;
2. Bahwa dalam relas sita eksekusi tersebut Pelawan merasa sangat keberatan yang mana keberatan keberatan Pelawan akan Pelawan kemukakan lebih lanjut dalam surat Gugatan Perlawan Pelawan aquo;
3. Bahwa dalam uraian penetapan tersebut Pelawan memiliki hutang sebesar Rp1.500.054.466,00 (satu miliar limaratus juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang padahal Pelawan hanya berhutang dengan sekma pinjam modal usaha sebesar maximal Rp850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah) sebagaimana nilai dari besaran object hak tanggungan yang di tanggungan oleh Pelawan kepada Terlawan;
4. Bahwa Pelawan hanya menggunakan uang Terlawan sebesar Rp650.0000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga maximal hanya sebesar nilai objek yang dimiliki Pelawan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah) dan Pelawan sangat ingin untuk membayar utang pelawan tersebut namun dengan nilai yang membengkak sampai dengan Rp1.500.054.466,00 (satu miliar limaratus juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) Pelawn tidak mampu membayarnya, bahkan apabila dilakukan penjualan pun terhadap objek milik pelawan hutang tersebut tidak juga bisa tertutupi. Maka hal tersebut sangat tidak berkeadilan bagi Pelawan;
5. Bahwa maka eksekusi yang dilakukan dengan tidak berkeadilan tersebut sungguh tidak dapat diterima oleh Pelawan dan Pelawan sangat

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara untuk membatalkan eksekusi No 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022 tersebut dan menyatakan Pelawan harus membayar kewajiban hutang kepada Terlawan sebesar nilai object yang dimiliki pelawan yakni sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah);

6. Bahwa atas segala penjelasan diatas sudah tepat dan berkesesuaian hukum pula apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022 Batal Demi Hukum dan keadilan;
7. Bahwa kemudian sebagaimana dalam berita acara eksekusi yang dilakukan sita eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan Komplek Bambu Kuning Blok B22 Nomor 4 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan Seripikat Hak Guna Bangunan Nomor 03224 atas nama Pelawan yang mana bangunan tersebut berdempet dan bersambung dengan rumah pelawan lainya yakni rumah Komplek Bambu Kuning Blok B22 Nomor 3 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bahwa atas fakta hukum kedua object tersebut ternyata berdempet dan bersambung maka bagaimana bisa nantinya untuk melaksanakan eksekusi terhadap rumah milik Pelawan yang bersambung dan berdempet sebagaimana berita acara Penetapan Eksekusi yang ada maka kemudian demi hukum Penetapan Eksekusi Nomor 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022 tidaklah dapat dijalankan;
9. Bahwa atas segala penjelasan diatas sudah tepat dan berkesesuaian hukum pula apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aquo untuk Menyatakan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor No 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022 tidak dapat dijalankan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan ini diajukan Pelawan dengan didasari fakta fakta hukum yang benar dan alat bukti yang autentik, yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sudah tepat dan berdasar hukum kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar (alles goes opposant);

Bahwa berdasarkan uraian uraian penjelasan, alasan alasan hukum dan fakta fakta hukum, bukti bukti, yang Pembanding Kemukakan diatas Pembanding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepri untuk berkenan memeriksa, memberikan pertimbangan hukum dan memutus dan mengadili sendiri terhadap perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara perdata nomor: **318/Pdt.Bth/2022/PN Btm** tertanggal 07 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar (good opposant);
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan No 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022 tidak dapat dijalankan;
5. Menyatakan hutang yang harus dibayarkan oleh Pelawan adalah sebesar Nilai Maximal Hak Tanggungan object yang dimiliki pelwan yakni sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022 batal demi hukum dan keadilan;

7. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ("*ex aequo et bono*");

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :318/Pdt,Bth/2022 PN Btm tanggal 7 Februari 2023 telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah membaca memori Banding tertanggal 26 Februari 2023 maka terlihat jeas bahwa pembanding / semula pelawan tidak ada menyebutkan keberatan keberatannya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pdt.Bth/2022/ PN Btm tanggal 7 Februari 2023 Pembanding / Semula Pelawan hanya mengulangi dalil gugatannya saja;
Dengan demikian, Memori Banding tanggal 26 Februari 2023 yang diajukan Pembanding / Semula Pelawan tidak jelas arahnya dan tidak jelas keberatannya dan harus dltolak;
3. Bahwa Terbanding / Semula Terlawan secara tegas menolak dalil Pembanding / Semula Pelawan pada angka 1 sampai dengan 10 dalam Memori Banding-nya, karena merupakan pengulangan dari surat perlawanan atau bantahan Pelawan dan sama sekali tidak menguraikan keberatan-keberatan Pembanding / Semula Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pdt. Bth/2022/PN. Btm. tanggal 7Februari 2023;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



Hal mana secara tegas dinyatakan Pembanding / Semula Pelawan pada angka 2 Memori Banding nya yang menyatakan: bahwa dalam Relas sita eksekusi tersebut pelawan merasa sangat keberatan yang mana keberatan keberatan pelawan akan pelawan kemukakan lebih lanjut dalam surat gugatan Perlawanan Pelawanan Aquo;

Bahwa Pembanding / Semula Pelawan tidak sadar atau sudah kebingungan bahwa Pemeriksaan saat ini adalah tingkat Banding, bukan tingkat pertama, sebagaimana pernyataan Pembanding / Semula Pelawan tersebut diatas;

4. Bahwa Pertimbangan hukum mahelis hakim Pengadilan Negeri Batam pada Alinea keempat halaman 13 dan 14 dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 318/PDt.Bth/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2023 yang menyatakan bahwa :didalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 28/Pdt.Eks/2020/PN Btm tanggal 30 September 2022 (tidak terdapat penetapan mengenai nilai Pelunasan Hutang Pelawanan yang diajukan Pelawan adalah tidak benar, salah sasaran dan tidak pada tempatnya“;

Adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga terungkap bahwa Gugatan Perlawanan yang dlajukan Pelawan hanya bersifat menghalang-halangi Eksekusi Hak Tanggungan yang diaJukan Terlawan. yang diborochkan dan dilindungi hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1396 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

5. Bahwa oleh karena Pembanding/Semula Pelawan tidak dapat mombuktikan dalil Perlawanannya, maka adil dan patut Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau/Majelis Hakim Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding/Semula Pelawan;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Terbanding / Semula Terlawan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar sudllaf kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding / Semula

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menghukum Pembanding / Semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pdt.Bth/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pembanding semula Pelawan di dalam Memori Bandingnya maupun Terbanding semula Terlawan di dalam Kontra Memori Bandingnya tidak ada mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut tentang eksepsi, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karenanya eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 28/Pdt.Eks/2020/PN.Btm Tertanggal 30 September 2022 batal demi hukum dan keadilan, karena Pelawan hanya menggunakan uang Terlawan sebesar Rp650.0000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga maximal hanya sebesar nilai objek yang dimiliki Pelawan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah) dan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



Pelawan sangat ingin untuk membayar utang pelawan tersebut namun dengan nilai yang membengkak sampai dengan Rp1.500.054.466,00 (satu miliar limaratus juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) Pelawan tidak mampu membayarnya, serta bangunan yang diletakkan sita eksekusi tersebut berdempet dan bersambung dengan rumah pelawan lainya yakni rumah Komplek Bambu Kuning Blok B22 Nomor 3 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, maka bagaimana bisa nantinya untuk melaksanakan eksekusi terhadap rumah milik Pelawan yang bersambung dan berdempet sebagaimana berita acara Penetapan Eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :318/Pdt,Bth/2022 PN Btm tanggal 7 Februari 2023 telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata yang mengatur tentang Perlawanan dikatakan: “Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR (Pasal 225 RBg.) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



disita vide Pasal 197 HIR (Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Cetakan ke-3, 2018, hal. 85);

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Pelawan mengajukan perlawanan dengan alasan:

- Bahwa Pelawan hanya menggunakan uang Terlawan sebesar Rp650.0000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga maximal hanya sebesar nilai objek yang dimiliki Pelawan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus limapuluh juta rupiah) dan Pelawan sangat ingin untuk membayar utang pelawan tersebut namun dengan nilai yang membengkak sampai dengan Rp1.500.054.466,00 (satu miliar limaratus juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) Pelawan tidak mampu membayarnya, serta bangunan yang diletakkan sita eksekusi tersebut berdempet dan bersambung dengan rumah pelawan lainya yakni rumah Komplek Bambu Kuning Blok B22 Nomor 3 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, maka bagaimana bisa nantinya untuk melaksanakan eksekusi terhadap rumah milik Pelawan yang bersambung dan berdempet sebagaimana berita acara Penetapan Eksekusi tersebut, sehingga mohon agar Pengadilan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 28/Pdt.Eks/2020/PN. Btm. Tertanggal 30 September 2022 batal demi hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dari alasan memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, terbukti bahwa Pembanding semula Pelawan belum memenuhi kewajibannya membayar hutangnya sebesar Rp1.500.054.466,00 (satu miliar limaratus juta lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan juga dalam meletakkan sita eksekusi terhadap objek yang akan dieksekusi sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



28/Pdt.Eks/2020/PN Btm tanggal 30 September 2022 tidak terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, sehingga oleh karenanya patutlah apabila perlawanan dari Pembanding semula Pelawan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pdt.Bth/2022/PN Btm tanggal 7 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (R.Bg.) Stb. Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 7 Februari 2023 Nomor 318/Pdt.Bth/2022/PN Btm yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari **Senin** tanggal **2 Mei 2023**, oleh kami **PRIYANTO, S.H, M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS IRAWAN, S.H, M.H.** dan **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG



tanggal **4 Mei 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **ABBAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BAGUS IRAWAN, S.H, M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)